



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 430/Pdt.G/2018/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kumulasi itsbat nikah dan Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan register perkara Nomor 430/Pdt.G/2018/PA.LK, tanggal 7 November 2018 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 November 2005 di Mesid Nur Huda di Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah Zulfahmi (ayah kandung Penggugat), yang langsung mengucapkan kata ijab di hadapan seorang buya yang bernama Rustam, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Dt. Patiah dan Rustam, dengan mahar berupa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), tunai;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama, Anak I, lahir tanggal 29 April 2007;
6. Bahwa sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat tidak mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota;
7. Bahwa sekarang Penggugat sangat membutuhkan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan November 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat tanpa sebab dan alasan yang jelas telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas;
9. Bahwa akibat kejadian pada poin 8 (delapan) di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya, serta selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
10. Bahwa akibat dari kejadian tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekian lamanya, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q Majelis Hakim, kiranya

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2005 di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya yang sah walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 430/Pdt.G/2018/PA.LK, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di, Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 23 November 2005 di Kabupaten Limapuluh Kota;
- bahwa Saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam;
- bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Zulfahmi;
- bahwa saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah 2 orang laki-laki yang bernama Dt. Patiah dan Rustam;
- bahwa mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan. Antara Penggugat dan Tergugat juga tidak ada larangan lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
- bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;
- bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2014 mulai tidak rukun

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;

- bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi;
- bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 23 November 2005 di Kabupaten Limapuluh Kota;
- bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam;
- bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Zulfahmi. Adapun saksi dalam pernikahan tersebut adalah 2 orang laki-laki yang bernama Dt. Patiah dan Rustam;
- bahwa mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan. Antara Penggugat dan Tergugat juga tidak ada larangan lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
- bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;
- bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan itsbat nikah ini karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2014 sudah tidak rukun;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi;
- bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah sekaligus gugatan perceraian terhadap Tergugat. Majelis Hakim menilai bahwa pengajuan itsbat nikah sekaligus gugatan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Kabupaten Limapuluh Kota yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 November 2005. Oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/ wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 430/Pdt.G/2018/PA.LK. Ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum atau beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah sekaligus gugatan perceraian terhadap Tergugat. Untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti Saksi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama Saksi I yang mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Saksi II yang mengaku sebagai adik kandung Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa kedua Saksi Penggugat telah memberikan kesaksian mengenai waktu, tempat, wali, saksi dan mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara. Keterangan kedua Saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan para Saksi yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta saling bersesuaian. Oleh karena itu, syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., telah terpenuhi. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua Saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2005 di Jorong Talang Anau, Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota. Berdasarkan fakta waktu pernikahan, seharusnya pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunuang Omeh karena terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Artinya, jika perkawinan yang dilaksanakan tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, secara *a contrario* harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sah. Oleh karena itu petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mulai tidak harmonis sejak bulan November 2014 karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama. Kedua Saksi Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sejak 4 (empat) tahun lalu karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas. Keterangan kedua Saksi Penggugat saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg tentang syarat materil Saksi. Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat pada posita 8 tentang penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat. Namun Penggugat tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat juga sudah berpisah rumah selama 4 tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas. Jika masih ada harapan untuk rukun kembali, pisah rumah selama tenggang waktu tersebut tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/ cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

dan pendapat ahli fikih, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى

طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن اصلاح بينهما

Artinya : "Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat agar talak satu *ba'in sughra* Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat dengan alasan Tergugat meninggalkan Penggugat selama 4 tahun telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2005 di Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awwal 1440 Hijriah oleh Firdaus, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Muzakkir, S.H., dan Dyna Mardiah A., S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Faizal Roza, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

Muzakkir, S.H.
Hakim Anggota,
Ttd.

Firdaus, S.Ag.

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Faizal Roza, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara	
3. Biaya Panggilan	: Rp. 320.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
JUMLAH	: Rp. 411.000,-
(empat ratus sebelas ribu rupiah)	

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2018/PA.LK